



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan Inovasi Daerah;

b. bahwa agar Inovasi Daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara pelaksanaan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 484);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1715);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 196);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5.....4

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan pembangunan;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;

9. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bungo;
10. Tim Penilai Inovasi Kabupaten yang selanjutnya disebut TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian pelaksanaan Inovasi Daerah;
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan dimaksud pada ayat (2), sasaran inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.
- (4) Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meliputi:
 - a. efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya;
 - b. efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan;
 - d. tidak terdapat dan atau menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki dampak bagi kepentingan umum dan bukan kepentingan perorangan;
 - f. dilakukan secara terbuka, dengan pengecualian bagi Inovasi Daerah yang spesifik berkenaan dengan rahasia negara;
 - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. bentuk dan kriteria inovasi;
- b. pengusulan, penetapan dan ujicoba Inovasi Daerah;
- c. penerapan, penilaian, pendanaan dan informasi inovasi; dan
- d. pemberian penghargaan/insentif.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk sebagai berikut:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa;
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;

c. tidak mengakibatkan.....7

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN, PENETAPAN DAN UJICOBA

Bagian Kesatu
Pengusulan Inovasi

Pasal 7

- (1) Usulan inovasi dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah atau Unit Kerja; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal inovasi.
- (3) Proposal inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. latar belakang;
 - b. bentuk inovasi;
 - c. rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan;
 - d. tujuan inovasi;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu ujicoba;
 - g. regulasi/kebijakan;
 - h. stakeholder;
 - i. dukungan anggaran; dan
 - j. Perangkat Daerah pelaksana inovasi.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati serta dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah;

- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan;
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan kepada Bappeda melalui Bidang Litbang.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah;
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (4) Bappeda melalui Bidang Litbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya dan disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Bappeda melalui Bidang Litbang untuk diverifikasi;
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Bappeda melalui Bidang Litbang untuk diverifikasi;
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Bupati dan/atau Ketua DPRD;
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah diteruskan kepada Bupati;
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi oleh Bidang Litbang;
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan verifikasi terhadap proposal Inovasi Daerah, Bappeda melalui Bidang Litbang dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan atau praktisi;
- (2) Bappeda dapat memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah kepada Bupati Bungo berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Penetapan Inovasi
Pasal 14

- (1) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati sebagai dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah;
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditugaskan sebagai pelaksana inovasi;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 15

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Bagian Ketiga
Uji Coba Inovasi
Pasal 16

- (1) Pelaksana Inovasi menyampaikan laporan triwulan setiap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bappeda melalui Bidang Litbang;
- (2) Pelaksana uji coba Inovasi Daerah wajib didokumentasikan oleh Pelaksana Inovasi untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahapan dalam pelaksanaan uji coba;
- (3) Selama masa uji coba, Pelaksana Inovasi dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan;
- (4) Pelaksana Inovasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bappeda melalui Bidang Litbang;

- (5) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Pelaksana Inovasi menghentikan pelaksana uji coba dan melaporkan kepada Bappeda melalui Bidang Litbang;
- (2) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati melalui surat penghentian uji coba.

Pasal 18

- (1) Bappeda melalui Bidang Litbang melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil dalam tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah;
- (2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati.

BAB IV

PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN DAN INFORMASI INOVASI

Bagian Kesatu

Penerapan Inovasi

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. Peraturan Bupati, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana Internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan;
- (4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua

Penilaian Inovasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan penilaian atas Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan Inovasi Daerah;
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh TPIK yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (3) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektorat, Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi, unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Penilaian atas Pelaksana Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik;
 - b. dapat direplikasi oleh unit penyelenggaraan pemerintahan lainnya;
 - c. melakukan pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; dan
 - d. dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Penilaian atas dampak Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kategori sebagai berikut:

- a. tingkat Perangkat Daerah dan Unit Kerja, Inovasi Daerah yang memberi dampak terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pelaksana inovasi; *dan*
- b. tingkat Kabupaten, Inovasi Daerah yang memberi dampak terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, TPIK menetapkan 5 pengusul inovasi terbaik untuk setiap kategori;
- (2) TPIK melakukan tinjauan lapangan untuk membuktikan kevalidan data dukung pengusul inovasi;
- (3) Pengusul inovasi melakukan presentasi pelaksanaan Inovasi Daerah sesuai bidangnya dihadapan Bupati;
- (4) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan 3 (tiga) pemenang Perangkat Daerah atau Unit Kerja Inovatif terbaik melalui sidang final TPIK;
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian di tingkat Provinsi maupun Nasional mewakili Pemerintah Daerah, Bupati difasilitasi oleh Bappeda;
- (2) Inovasi Daerah yang diikutsertakan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Proposal Inovasi Daerah yang dihimpun Bappeda melalui Bidang Litbang.

Bagian Ketiga

Pendanaan Inovasi

Pasal 24

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 19 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah;
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah dan Unit Kerja sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan lagi pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat

Informasi Inovasi

Pasal 26

- (1) Bappeda melalui Bidang Litbang menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui Profil Inovasi Daerah;
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah;
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF

Pasal 27

- (1) Penghargaan/insentif diberikan kepada:
 - a. pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5); *dan*
 - b. pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan di tingkat Provinsi atau Nasional.

(2) Penghargaan/Insentif.....17

- (2) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati, Anggota DPRD, Perangkat Daerah atau Unit Kerja dan Masyarakat diberikan berupa piagam penghargaan dan uang.
- (3) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi ASN diberikan berupa tanda kehormatan dan uang; *dan*
- (4) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN diberikan berupa kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 28 Januari 2023

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Bungo

pada tanggal 28 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR